RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
(SURAT TERCATAT/WEBSITE)
Nomor : 895/Pdt.G/2024/PN.Tng

Saya Rachmatdani Dlabit Prakoso., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 895/Pdt.G/2024/PN.Tng.
Memberitahukan Kepada :
Nama : **Drs. Jufri**
Alamat : tidak diketahui alamatnya,, Sebagai ..... **TERGUGAT;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 895/Pdt.G/2024/PN.Tng, tanggal 27 Februari 2025, dalam perkara antara :

Ang Tjun Yok., ... sebagai ..... **Penggugat;**

lawan

Drs. Jufri,.. ..... sebagai ..... **Tergugat ;**
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang,.. ..... sebagai ..... **Turut Tergugat ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanke lijkverklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.345. 000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Turut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut Undang Undang.

Tangerang, 7 Maret 2025
Jurusita Pengganti

RACHMATDANI DLABITH PRAKOSO
Nip. 198704252009041001

Catatan :
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).

Dipindai dengan CamScanner